



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kruning Estate;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /16 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tembopor, Rt/Rw:002/000, Desa Sigarpenjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranta 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Lutvy alias Lutvy dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario berwarna merah dengan nomor Polisi DR 4561 RB;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak korban Rianti, kemudian anak korban dan tersangka di bertemu pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 Wita di XX, selanjutnya tersangka mengajak anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju XX, kemudian pada hari itu juga yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita bertempat di Kabupaten Lombok Utara tersangka setelah tiba di XX kemudian tersangka dan anak korban sempat ngobrol, setelah itu anak korban minta untuk diantar pulang namun tersangka tidak mau dan tersangka memeluk, mencium bibir anak korban dan saat itu anak korban mendorong tersangka namun tersangka mengatakan akan mengantar anak korban pulang pukul 01.00 wita dan tersangka mendorong dan mengenai perut anak korban sehingga anak korban tidak sadar, selanjutnya pada saat anak korban tidak sadar kemudian terdakwa M. menarik celana dalam anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin Tersangka berhasil masuk sekitar 4 (empat) kali Tersangka menggoyangkan badan dan Tersangka merasa orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban , sehingga mengakibatkan anak korban luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.2/614/RSUD.KLU/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan selaput keperawain atau hymen didapatkan luka robekan lama di arah jam 3, 5, 6, 7, 9, 10;

Akibat perbuatan terdakwa , anak saksi mengalami, cemas dan PTSD (post traumatic stress disorder), sebagaimana laporan pemeriksaan Psikologis dugaan pidana kekerasan seksual terhadap anak dan atau pelecehan seksual fisik tertanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Pujiarohman, M.Psi., Psikolog;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak korban Rianti, kemudian anak korban dan tersangka di bertemu pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 Wita di XX, selanjutnya tersangka mengajak anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju XX, kemudian pada hari itu juga yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita bertempat di Kabupaten Lombok Utara tersangka setelah tiba di XX kemudian tersangka dan anak korban sempat ngobrol, setelah itu anak korban minta untuk diantar pulang namun tersangka tidak mau dan tersangka memeluk, mencium bibir anak korban dan saat itu anak korban mendorong tersangka namun tersangka mengatakan akan mengantar anak korban pulang pukul 01.00 wita dan tersangka mendorong dan mengenai perut anak korban sehingga anak korban tidak sadar, selanjutnya pada saat anak korban tidak sadar kemudian terdakwa menarik celana dalam anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin Tersangka berhasil masuk sekitar 4 (empat) kali Tersangka menggoyangkan badan dan Tersangka merasa orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban, sehingga mengakibatkan anak korban luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.2/614/RSUD.KLUV/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan selaput keperawain atau hymen didapatkan luka robekan lama di arah jam 3, 5, 6, 7, 9, 10;

Akibat perbuatan terdakwa , anak saksi mengalami, cemas dan PTSD (post traumatic stress disorder), sebagaimana laporan pemeriksaan Psikologis dugaan pidana kekerasan seksual terhadap anak dan atau pelecehan seksual fisik tertanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Pujiarohman, M.Psi., Psikolog;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita bertempat di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak saksi melalui facebook, kemudian anak saksi dan Terdakwa di bertemu pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 Wita di XX;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi ke tempat orang yang mencari pegawai menggunakan sepeda motor namun anak saksi tidak diterima karena pencari kerja sudah mendapat pegawai baru kemudian mengajak anak saksi menuju pantai yang anak saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi sempat ngobrol, setelah itu anak saksi minta untuk diantar pulang namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa memeluk, mencium bibir anak saksi dan anak saksi tidak mau, kemudian Terdakwa mendorong dan mengenai perut anak saksi sehingga anak saksi tidak sadar, dimana saat itu anak saksi sedang mabok karena anak saksi tidak bisa naik kendaraan;
- Bahwa ketika anak saksi tidak sadar, anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa saat sadar anak saksi akan diantar pulang, saat di sepeda motor anak saksi melihat pakaian anak saksi kancingnya lepas dan sudah tidak rapi, sampai di rumah melihat celana dalam yang digunakan dalam keadaan terpasang terbalik;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut anak saksi menceritakan kepada paman anak saksi;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi lebih banyak diam, murung dan tidak mau makan, sehari setelah kejadian anak korban dibujuk baru mau makan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi 1 pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui dari teman anak saksi setelah mendapat cerita dari teman anak saksi 1 bahwa melihat anak saksi 1 dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan setelah menurunkan anak saksi 1 dari atas sepeda motor Terdakwa akan melarikan diri namun bisa diamankan oleh temannya;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi 3 selaku Kepala Dusun XX, dan anak saksi 1 mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat itu mengakui telah menyetubuhi anak saksi 1;
 - Bahwa pagi harinya setelah kejadian anak saksi 1 cerita setelah buang air kecil mengatakan kenapa celana dalam anak saksi 1 terbalik dan apa mungkin saksi disetubuhin oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar cerita anak saksi 1, saksi merasa curiga dan menyerahkan masalah persetubuhan terhadap anak saksi 1 kepada saksi 3 untuk melaporkan ke kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi 1 pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak saksi;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan di Polsek XX untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari warga dusun saksi, dan saat itu Terdakwa menceritakan bahwa dirinya mengakui mengajak anak saksi 1 ke Kab. Lombok Utara, dan mengakui dirinya bermain-main dan saksi saat itu saksi berpikiran negatif;
 - Bahwa saat itu saksi sedang tidak di rumah setelah saksi mendengar informasi mengenai hal tersebut dari ketua RT saksi

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke XX dan langsung ke Polsek XX untuk bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa pihak keluarga anak saksi 1 dan saksi melaporkan ke Polres Lombok Utara
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru gelap;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario berwarna merah dengan nomor Polisi DR 4561 RB;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain bukti saksi tersebut dan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445.2/614/RSUD.KLU/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama di arah jam 3, 5, 6, 7, 9, 10;

2. Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Podana kekerasan Seksual terhadap Anak dan atau Pelecehan Seksual Fisik tertanggal 31 Juli 2023, dengan kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Klien adalah korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;
 - Klien telah menunjukkan gejala kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic stress disorder*) akibat kejadian perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita bertempat di Kabupaten Lombok Utara telah menyetubuhi anak saksi 1;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mengantar anak saksi 1 untuk mencari pekerjaan kemudian Terdakwa dan anak saksi 1 berjanji untuk bertemu pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 Wita di XX dan Terdakwa mengajak anak saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



menuju rumah temannya namun teman Terdakwa menolak dengan alasan sudah ada pegawai baru;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak anak saksi 1 ke Kabupaten Lombok Utara, setelah di pantai XX Terdakwa dan anak saksi 1 sempat ngobrol, lalu anak saksi 1 minta untuk diantar pulang namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium bibir anak saksi 1 dan saat itu anak saksi 1 sempat mendorong Terdakwa namun Terdakwa mengatakan akan mengantar anak saksi 1;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong dan mengenai perut anak saksi 1 sehingga anak saksi 1 tidak sadar dan pada saat anak saksi 1 tidak sadar kemudian terdakwa membuka baju anak saksi 1 dan memegang payudara anak saksi 1 selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam anak saksi 1 dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dan setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk sekitar 4 (empat) kali Terdakwa menggoyangkan badan dan Terdakwa merasa orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak saksi 1;
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik anak saksi 1 sedangkan sepeda motor adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita bertempat di Kabupaten Lombok Utara telah menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi 1 ke Kabupaten Lombok Utara, setelah di pantai XX Terdakwa dan anak saksi 1 sempat ngobrol, lalu anak saksi 1 minta untuk diantar pulang namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium bibir anak saksi 1 dan saat itu anak saksi 1 sempat mendorong Terdakwa namun Terdakwa mengatakan akan mengantar anak saksi 1;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong dan mengenai perut anak saksi 1 sehingga anak saksi 1 tidak sadar dan pada saat anak saksi 1 tidak sadar kemudian terdakwa membuka baju anak saksi 1 dan memegang payudara anak saksi 1 selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam anak saksi 1 dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dan setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk sekitar 4 (empat) kali Terdakwa menggoyangkan badan dan Terdakwa merasa orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak saksi 1 ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor : 445.2/614/RSUD.KLUV/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama di arah jam 3, 5, 6, 7, 9, 10;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Podana kekerasan Seksual terhadap Anak dan atau Pelecehan Seksual Fisik tertanggal 31 Juli 2023, diperoleh kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Klien adalah korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;
 - Klien telah menunjukkan gejala kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic stress disorder*) akibat kejadian perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa para saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwapada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 23.00 Wita bertempat di Kabupaten Lombok Utara telah menyetubuhi anak saksi 1;

Menimbang bahwa anak saksi 1 dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mengantar anak saksi 1 untuk mencari pekerjaan kemudian Terdakwa dan anak saksi 1 berjanji untuk bertemu pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 Wita di XX dan Terdakwa mengajak anak saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah temannya namun teman Terdakwa menolak dengan alasan sudah ada pegawai baru kemudian Terdakwa mengajak anak saksi 1 ke Kabupaten Lombok Utara, setelah di pantai XX Terdakwa dan anak saksi 1 sempat ngobrol, lalu anak saksi 1 minta untuk diantar pulang namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium bibir anak saksi 1 dan saat itu anak saksi 1 sempat mendorong Terdakwa namun Terdakwa mengatakan akan mengantar anak saksi 1;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sempat mendorong dan mengenai perut anak saksi 1 sehingga anak saksi 1 tidak sadar dan pada saat anak saksi 1 tidak sadar kemudian terdakwa membuka baju anak saksi 1 dan memegang payudara anak saksi 1 selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam anak saksi 1 dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dan setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk sekitar 4 (empat) kali Terdakwa menggoyangkan badan dan Terdakwa merasa orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak saksi 1;

Menimbang bahwa *Visum Et Repertum* Nomor : 445.2/614/RSUD.KLU/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama di arah jam 3, 5, 6, 7, 9, 10;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Pidana kekerasan Seksual terhadap Anak dan atau Pelecehan Seksual Fisik tertanggal 31 Juli 2023, diperoleh kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut :

- Klien adalah korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien telah menunjukkan gejala kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic stress disorder*) akibat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dimana Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi 1 dalam keadaan tidak sadar dimana sebelumnya untuk melancarkan perbuatannya Terdakwa sempat mendorong perut anak saksi 1 sehingga anak saksi 1 menjadi pingsan yang mengakibatkan anak saksi 1 mengalami trauma maka unsur **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya yang nantinya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru gelap;

Telah selesai untuk pembuktian di akui kepemilikannya oleh anak saksi 1 namun anak saksi 1 mengalami trauma dengan kejadian tersebut maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario berwarna merah dengan nomor Polisi DR 4561 RB;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario berwarna merah dengan nomor Polisi DR 4561 RB;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Lutvy alias Lutvy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, H.Jarot Widiyatmono,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.
TTD

H. Jarot Widiyatmono,S.H., M.H.

Glorious Anggundoro,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Yulina Adrianty,S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I Dewa Gede Suardana, S.H.
NIP : 19660204 198703 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)